



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
D. Petai Bangka Belitung A. Hutan Pematangsari Telp. (0717) 419218
Website : <http://dindik.babelprov.go.id> Email : infodindik.babelprov.go.id Kode Pos : 33149

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BANGKA BELITUNG

NOMOR : 188.4/MO /DISDIK 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PENGURUS
MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH (MKKS)
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERIODE ANTAR WAKTU : 2020 - 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka dipandang perlu membentuk Pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa sehubungan dengan Ketua MKKS SMK periode 2017-2021 a.n. Drs. Basir. M.T. telah meninggal dunia dan adanya perubahan Pejabat Kepala SMK, maka dipandang perlu dibentuk dan ditetapkan pengurus MKKS SMK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode Antar Waktu 2020 - 2021;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah.
9. Peraturan Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 13 Tahun 2007 tentang Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota Yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru Dan Tenaga Kependidikan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Provinsi;
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 04 Seri D);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU :** Membentuk dan Menetapkan Pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode Antar Waktu : 2020-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas dan tanggung jawab Pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- KETIGA :**
- Melanjutkan program kerja yang telah disusun dan ditetapkan;
 - Melaksanakan program kerja tahunan;
 - Melaksanakan evaluasi program tahunan;
 - Menyusun tindak lanjut program kerja tahunan.
- KEEMPAT:** Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Menengah Kejuruan agar selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- KELIMA :** Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran yang tersedia;
- KEENAM :** Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/1363/DISDIK/2017 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal : 29 September 2020

a.n. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

4 Drs. MUHAMMAD SOLEH, M.M.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196403241989031008

**SUSUNAN PENGURUS
MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH (MKKS)
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERIODE ANTAR WAKTU : 2017 - 2021**

Penasehat	:	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
Pembina	:	Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
Ketua	:	Drs. Yulizarman, MT	Pangkalpinang
Wakil Ketua	:	Drs. Agus Sugihartono	Pangkalpinang
Sekretaris	:	Dra. Kurnia Paratiwi	Pangkalpinang
Bendahara	:	Harsiah, S.Pd	Bangka
Koordinator Wilayah	:	1. Sukinda, S.Ag, MM 2. Tego, S.Ag 3. Rusdianto, M.Pd 4. Drs. Arpani 5. Drs. Sunnaidi Solihin, MM 6. Drs. Erly Pranajaya 7. Triyudo Hendro, S.ST	Pangkalpinang Bangka Bangka Tengah Bangka Barat Bangka Selatan Belitung Belitung Timur
Bidang Organisasi & Kelembagaan Ketua Anggota	: :	Ir. Zaryati 1. Resdian, S.Pd 2. Achmad Hidajat, S.Pd	Bangka Barat Bangka Tengah Bangka
Bidang Penghargaan & Perlindungan Ketua Anggota	: :	Hendroyono, S.Pd 1. Ujang Juarsa, SP 2. Suwandi, S.Pd	Bangka Tengah Bangka Barat Belitung
Bidang Humas & Publikasi Ketua Anggota	: :	Adam Malik, S.Pd 1. Erliana, S.Pd.Ekop 2. Yudi Uslani, S.Sos	Bangka Selatan Belitung Belitung Timur
Anggota – anggota	:	1. Zulkifli, S.Pd 2. Yanuar Teriman, A.Md 3. Kurnia, SE	Pangkalpinang Pangkalpinang Pangkalpinang

4. P. Suwarjo, S. Pd
5. Raswin, S. Pd, M. Pd
6. Burlian, SE
7. Komariah, S. Pd
8. Tornado, ST
9. Nurul Widya, S. S. Kes. M. Kes
10. Chairul, ST
11. Sumarto, ST
12. Liqa'iyah, SE
13. Alzam, S. Pd
14. Hasdiah, S. Pd
15. Rasdan, SE
16. Drs. Slamet
17. Loveanty, S. Pd
18. Gatot Heru Setiyoko
19. Ahmad Firmansyah, ST
20. M. Fauzi, S. Pd
21. Zainizen, S. Si
22. Muhtar Ariadi, S. Pd
23. Aryanto, S. Pd
24. Drs. Priono Budi .P
25. Wiri Susila, B. Sc
26. Bismi, M. Pd
27. Feriyanda, S. Pd
28. Kusniardi, S. Pd
29. Rayon Sihotang, M. Pd
30. Giantoro, A. Md
31. Agus, A. Md
32. Dhita Rakai Samba, S. Pd
33. Nurul Adly

Bangka

Bangka

Bangka

Bangka

Bangka

Bangka

Bangka

Bangka Barat

Bangka Barat

Bangka Barat

Bangka Barat

Bangka Barat

Bangka Barat

Bangka Selatan

Bangka Selatan

Bangka Selatan

Bangka Selatan

Belitung

Belitung

Belitung

Belitung Timur

Belitung Timur

Belitung Timur

Belitung Timur

Belitung Timur

Ditetapkan di : Pangkalpinang
pada tanggal : 29 September 2020

a.n. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, 2

g. Drs. MUHAMMAD SOLEH, M.M.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196403241989031008